

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KOPERASI SYARIAH
(Studi Kasus Pada KSPPS Mitra Dhuafa Cabang Kabupaten
Bener Meriah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SAFIRA WAHDAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 180102023

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KOPERASI SYARIAH
(Studi Kasus Pada KSPPS Mitra Dhuafa Cabang Kabupaten
Bener Meriah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

SAFIRA WAHDAH

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM 180102023

AR-RANIRY

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Muslem Abdullah, S. Ag., M.H
NIP. 2011057701

Pembimbing II,



Shabarullah, M.H
NIP. 1993122220212101

**IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KOPERASI SYARIAH
(Studi Kasus Pada KSPPS Mitra Dhuafa Cabang Kabupaten
Bener Meriah)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/ Tanggal: Kamis, 7 Desember 2023 M
20 Jumadil Awal 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Muslem Abdullah, S. Ag., M.H

NIP. 2011057701

Sekretaris,

Shabarullah, M.H

NIP. 1993122220212101

Penguji I,

Aulil Amri, M. H

NIP: 1999005082019031016

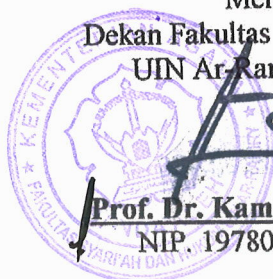
Penguji II,

T. Surya Reza, S.H., M. H

NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.h

NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Safira Wahdah
NIM : 180102023
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
- 4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 07 Desember 2023

Yang menyatakan



Safira Wahdah

ABSTRAK

Nama : Safira Wahdah
Nim : 180102023
Fakultas/ Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada Pembiayaan Pendidikan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Kspps Mitra Dhuafa Cabang Kabupaten Bener Meriah)
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing 1 : Muslem Abdullah, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Shabarullah, M.H
Kata Kunci : *Implementasi Qanun , LKS Aceh Pada Koperasi Syariah*

Implementasi Qanun Aceh pada koperasi syariah merupakan perwujudan perkembangan prinsip Islam dalam lembaga keuangan syariah (LKS). Khususnya di Aceh, penetapan Qanun tentang perbankan di Aceh harus beralih ke syariah. Perubahan tersebut berdampak pada KSPPS Mitra Dhuafa yang memiliki produk pembiayaan pendidikan menggunakan akad ijarah Multi jasa. Ijarah multi jasa yang pembahasannya dikaji rinci dalam fatwa DSN MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 dan Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi akad syariah pada produk pembiayaan KSPPS Mitra Dhuafa, bagaimana analisis pembiayaan akad al-jarah multi jasa dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus KSPPS Mitra Dhuafa Cabang Kabupaten Bener Meriah). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada pembiayaan Pendidikan Koperasi Syariah (Studi Kasus KSPPS Mitra Dhuafa Cabang Kabupaten Bener Meriah) belum memenuhi sepenuhnya dengan ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang ijarah. Dalam penerapannya, akad ijarah yang diikuti dengan akad wakalah kurang tepat karena objek pada akad ijarah seharusnya adalah sewa jasa, sedangkan penerapan di KSPPS yang dipakai adalah uang bukan barang dan praktek ketentuan ujarah seharusnya berupa nominal tetapi pada penerapan masih persentase. Dapat disimpulkan bahwa implementasi akad pada koperasi KSPPS Mitra Dhuafa cabang Kabupaten Bener Meriah prakteknya masih belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad jahar dan Fatwa MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Multi Jasa.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada Pembiayaan Pendidikan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada KSPPS Mitra Dhuafa Cabang Kabupaten Bener Meriah)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh. Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syari'ah beserta seluruh Staff yang ada di prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Bapak Muslem Abdullah, S. Ag., M.H. selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, bantuan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan kepada bapak

Shabarullah, M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan.

3. Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku penasehat akademik yang telah banyak memberi nasehat dan dukungan kepada penulis.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Amri dan Ibunda Hasnah, yang telah memberikan kasih sayang dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis serta pendidikan yang begitu istimewa, dan untuk adik tercinta Nazzril dan Nurika yang telah menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada pihak manager, staff dan anggota nasabah yang telah meluangkan waktu untuk menjawab setiap pertanyaan penulis.
6. Para sahabat seperjuangan yang setia memberi motivasi, dan teman-teman seperjuangan dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 19 November 2023Penulis,

Safira Wahdah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Ket
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di	ي	Yā'	Y	Ye

			bawah)				
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa arab sama dengan bahasa Indonesia, yang mana terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, adapun transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, adapun transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َئِ...	<i>Fathah</i> dan Ya	Ai
َؤ...	<i>Fathah</i> dan Wau	Au

Contoh:

كَتَبَ	: kataba	سُئِلَ	: su'ila
فَعَلَ	: fa'ala	كَيْفَ	: kaifa
ذَكَرَ	: zukira	هَوَّلَ	: haula
يَذْهَبُ	: yazhabu		

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā
اِيْ	Kasrah dan Ya	Ī
اِيْ	Dammah dan Waw	Ū

Contoh:

رَمَى	: ramā	قَالَ	: qāla
قِيلَ	: qīla	يَقُولُ	: yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

- Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

طَلْحَةُ	: <i>ṭalḥah</i>
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍ ah al-atfāl / rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>Al-Madīnatul-munawwarah</i> ⁵

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	: <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	: <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	: <i>nu ‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*. ظ

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	: <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةٌ	: <i>as-sayyidatu</i>
اَشْمَسُ	: <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	: <i>al-badī‘u</i>
الْجَلَالُ	: <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	: <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	: <i>an-nau'</i>
شَيْئٌ	: <i>syai'un</i>
إِنَّ	: <i>inna</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	: <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab

sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلّٰهِ لَهَوٰ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	: <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i> <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	: <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i> <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلُ	: <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīmul Khalīl</i>
بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	: <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	: <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا	: <i>Man istaṭā ‘a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
اِنَّ اَوَّلٰى بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ	: <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لِّلَّذِيْ يَبْكُوْنَ مُبَارَكَةً	: <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
وَلَقَدْ رَاَهُ بِاَلْفُوقِ الْمُبِيْنِ	: <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i> <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

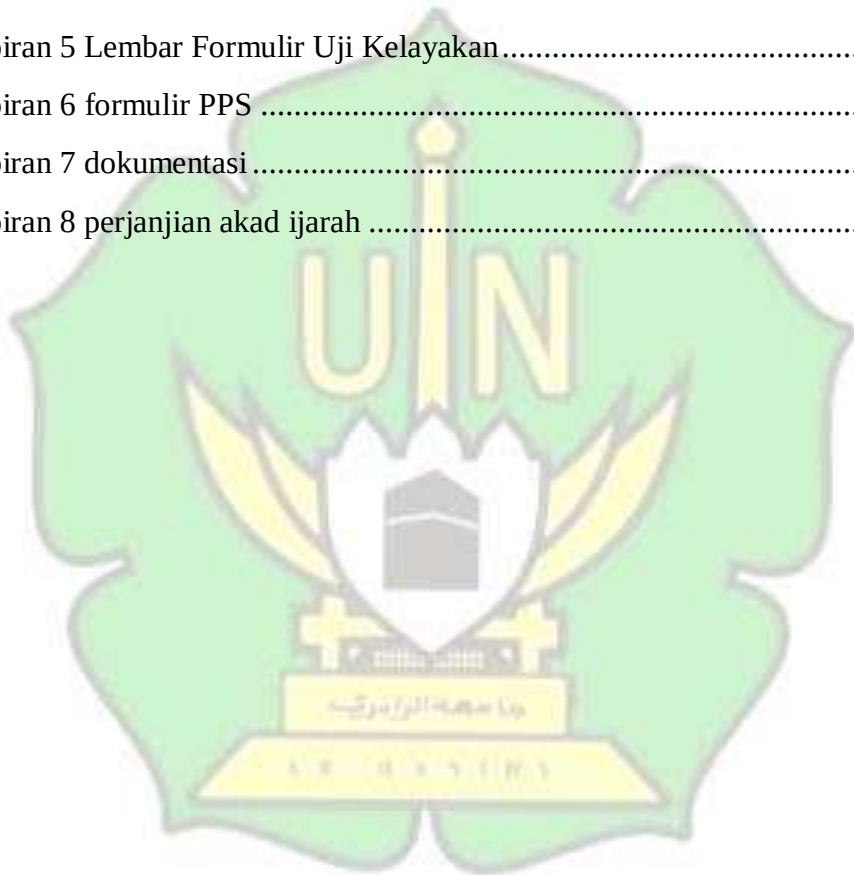
DAFTAR TABEL

Tabel.1 Struktur Organisasi Kspps Mitra Dhuafa Cabang Bener Meriah 2023	89
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Sk Pembimbing	76
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	77
Lampiran 3 Daftar Informan Dan Responden	78
Lampiran 4 Protokol Wawancara	78
Lampiran 5 Lembar Formulir Uji Kelayakan.....	81
Lampiran 6 formulir PPS	82
Lampiran 7 dokumentasi	83
Lampiran 8 perjanjian akad ijarah	84



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan penelitian	15
2. Jenis penelitian	15
3. Metode pengumpulan data.....	16
4. Teknik pengumpulan data.....	16
5. Lokasi penelitian	17
6. Instrumen pengumpulan data	17
7. Analisis data.....	17
8. Pedoman penulisan.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	18
BAB DUA : KONSEP AKAD PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM	
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH.....	20
A. Akad Dan Dasar Hukum Akad	20
B. Landasan Hukum Lembaga Keuangan Syariah.....	26
C. Akad <i>Ijarah</i>	28
D. Multijasa.....	39
BAB TIGA : IMPLEMENTASI QANUN LKS ACEH PADA	
KOPERASI SYARIAH	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42

B. Implementasi akad <i>Al-Ijarah</i> multi jasa pada produk pembiayaan pendidikan KSPPS Mitra Dhuafa	53
C. Analisis Implementasi Pembiayaan Pendidikan Akad <i>Al-Ijarah</i> Multi Jasa Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada Koperasi Syari'ah (KSPPS Mitra Dhuafa Cabang Bener Meriah)	56
BAB EMPAT : PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75
LAMPIRAN	76



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi syariah. Sistem keuangan merupakan struktur perekonomian yang penting, menjadi landasan kekuatan perekonomian negara ini, dimana sebelumnya sistem syariah mampu bertahan dari resesi dan lepas dari kebangkrutan, konsep tersebut terkandung dalam muatan bahwa Islam harus menjadi sebuah sistem baru kekuatan dalam pemulihan.¹ Perekonomian Republik Indonesia Sistem Keuangan Syariah saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh dan disahkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, kemudian diubah menjadi Undang-undang Keputusan Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Daerah Aceh, dengan Undang-Undang ini menjadikannya salah satu daerah istimewa yang dipercayakan oleh Negara Republik Indonesia untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan daerah masyarakat itu sendiri.

Uraian di atas menjelaskan bahwa Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) mempunyai kewenangan khusus untuk dapat mengatur pemerintahan agar peraturan tersebut lebih mudah disesuaikan dengan masyarakat setempat, sehingga membantu pemerintahan berkembang dan lebih mudah diterapkan sehingga kontrol tidak terlalu besar. Sistem penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Tahun 1945

¹*Prinsip sistem keuangan syariah*, <https://pkebs.feb.ugm.ac.id/2018/07/02/prinsip-sistem-keuangan-syariah/> di akses pada 14 desember 2023

mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang istimewa dan khusus. Proses perolehan Otonomi khusus bagi Aceh yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia merupakan perjuangan masyarakat Aceh pada masa lampau agar Aceh dapat mempertahankan tanah airnya yang kemudian digabung menjadi Qanun.

Dari segi Ekonomi, Qanun Aceh juga dibentuk untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi masyarakat Aceh agar terbebas dari sistem riba dalam lembaga keuangan dan aktivitas masyarakat Aceh. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Aceh mengembangkan Qanun Aceh Pengelolaan Keuangan yang menjadi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah yang selanjutnya disebut LKS. Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 mewajibkan agar seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan di Serambi Makkah menerapkan sistem syariah pada kegiatan perbankan, sektor keuangan syariah, dan sektor keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Aturan dalam penerapan Qanun Aceh Keuangan Syariah Nomor 11 Tahun 2018 yang unik ini, seluruh operasional keuangan dilakukan dengan menggunakan sistem syariah yang lengkap, yang akan menjadi sebuah terobosan baru.² Setiap negara mempunyai sistem yang berbeda-beda dan hal ini juga berlaku pada sistem perekonomian. Pilihan suatu negara terhadap suatu sistem dalam perekonomian yang menjadi kesepakatan nasional untuk memilih suatu sistem.

Kesepakatan yang dicapai akan dikaitkan dengan Konstitusi, yang melahirkan filosofi dan ideologi negara, serta akan mempengaruhi sistem perekonomian suatu negara. Selain pengertian dasar makna dan sifat

²Irhamna Utamy, dan Ahmad Hasan Basri, *Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah*, (Al mabsut: Nomor. 2, 2020), hlm. 122.

teoritisnya, sistem ekonomi juga dapat dianggap sebagai seperangkat lembaga ekonomi yang digunakan oleh negara untuk memungkinkan suatu negara mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada awalnya provinsi Aceh menetapkan dua sistem hidup berdampingan antara syariah dan konvensional, kemudian dengan diperkenalkannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS, sistem Aceh menjadi sistem syariah yang utuh dengan istilah Konversi dari konvensional ke syariah. Lahirnya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah menunjukkan akan keseriusan pemerintahan Aceh dalam melakukan perubahan prinsip atau perubahan sistem.³ Qanun Aceh ini akan menjadi semangat baru bagi pemerintahan Aceh sendiri. Dengan begitu akan ada yang meniru sistem syariah jika sistem ini berhasil dan menjadi sorotan bahwa dengan sistem syariah yang diterapkan mampu bersaing pada saat ini. Perubahan dalam sistem bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan oleh pemerintah hal ini butuh waktu yang panjang, namun dalam Qanun Aceh ini sejak disahkan lebih kurang tiga tahun untuk menerapkan sistem ini, jika melihat dari waktu tiga tahun dalam perubahan sistem maka ini merupakan waktu yang cepat dengan melihat beberapa lembaga pembiayaan telah melakukan peralihan dari konvensional ke syariah.

Perubahan sistem yang terjadi tentu akan memiliki dampak dari sebuah kebijakan, dalam Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Pasal 1 Nomor 10 menyatakan bahwa setiap lembaga keuangan bukan bank yang melakukan kegiatan pada bidang pasar modal, asuransi, dana pensiun, modal ventura, pengadaian, lembaga keuangan jasa dan koperasi harus lah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap lembaga keuangan

³<https://doi.org/10.5281/zenodo.4267006>

Syarizal Abbas, *Paradigma Baru Hukum syariah Di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2018) hlm. 106.

yang berjalan di Aceh harus mengikuti ketentuan-ketentuan sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 dengan prinsip syariah. Perubahan sistem lembaga keuangan tidak hanya membicarakan tentang perbankan, kinerja yang nampak dari pandangan masyarakat hanyalah perubahan terdapat perbankan yang telah sukses melakukan mutasi dari konvensional ke syariah dengan di gabungkannya bank-bank menjadi satu yaitu Bank Syariah Indonesia yang di kenal dengan BSI. Pencapaian yang dilakukan oleh bank sangatlah sesuai dengan target dengan melihat semua perbankan telah beralih ke syariah sedangkan yang tidak mampu melakukan mutasi harus menutup lembaga keuangan tersebut atau keluar dari Aceh karena tidak sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Tentunya implementasi pada Qanun Aceh ini bukanlah diperuntukan untuk perbankan saja tetapi kepada seluruh kegiatan pembiayaan atau yang melakukan transaksi harus berdasarkan Qanun Aceh ini yang mengacu pada prinsip syariah salah satu lembaga yang bergerak pada pembiayaan ialah koperasi, Secara khusus pada Qanun Aceh ini dalam Pasal 28 membahas tentang Koperasi Pembiayaan Syariah dan sejenisnya harus mengubah semua bentuk tentang Lembaga Keuangan Syariah, koperasi dari konvensional menjadi koperasi syariah yang merujuk pada Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018.

Perubahan sistem ini akan berdampak kepada seluruh koperasi pembiayaan yang ada di Aceh yang jumlahnya 3.535 koperasi harus mengikuti Qanun Lembaga Keuangan Syariah Pasal 65 mengenai mutasi lembaga keuangan dari konvensional ke syariah paling lambat tanggal 4 januari 2022.⁴ Salah satu syarat untuk berubah konvensional ke syariah adalah dengan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang

⁴Koperasi berbasis syariah di aceh <https://dialeksis.com/aceh/dari-total-3535-koperasi-hanya-229-yang-berbasis-syariah-di-aceh-per-2021>. diakses pada 4 desember 2023

bertugas menerapkan prinsip-prinsip syariah. Perubahan sistem ini juga berdampak pada koperasi yang akan diteliti, khususnya Koperasi Mitra Dhuafa yang selanjutnya disebut KSPPS Mitra Dhuafa. Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dimana terdapat rambu-rambu hukum syariah akan menjamin bahwa transaksi akan dilakukan dengan tujuan untuk menentukan Hukum Syariah (Maqasih Syariah).

Dampak signifikan yang terjadi pada koperasi adalah adanya perubahan akad yang melandasi pelaksanaannya, seperti yang terjadi pada koperasi Mitra Dhuafa yang menjadi KSPPS yang berarti koperasi simpan pinjam yang di bina secara syariah. Koperasi Mitra Dhuafa adalah salah satu koperasi di Indonesia, sebuah lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan dukungan modal khusus kepada sektor usaha ekonomi kecil dan menengah untuk berkontribusi dalam sektor perekonomian masyarakat. Singkatnya biasa disebut Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) kemudian, di tahun 2020 telah berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS Mitra Dhuafa).⁵ Koperasi ini merupakan lembaga keuangan Mikro yang khusus melayani perempuan miskin dengan menggunakan sistem Grameen Bank. KSPPS didirikan pada tanggal 28 Juni 2004, pada saat itu masih berbentuk yayasan berbadan hukum bernama Yayasan Mitra Dhuafa (YAMIDA). Pada tahun 2005, KSPPS memulai aktivitasnya untuk memberikan bantuan kepada korban tsunami di Aceh dengan membuka cabang pertamanya di Darussalam, Banda Aceh. Pada tahun 2020 dengan penerapan Qanun yang mewajibkan adanya DPS berubah pula menjadi KSPPS Mitra Dhuafa yang memiliki beberapa pembiayaan, salah satu pilihan pembiayaan KSPPS Mitra Dhuafa yaitu pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai

⁵Wawancara Dengan Wakil Manager Pak Irwandi di KSPPS Mitra Dhuafa Cabang Bener Meriah Pada Hari Jumat 7 Juli 2023 Pukul 10:00

kesulitan dalam menempuh pendidikan untuk orang yang kurang mampu, yang mana dalam pembiayaan tersebut juga memiliki akad yaitu *ijarah* multijasa. Akad Multijasa adalah penyaluran modal dalam bentuk pembiayaan akad *ijarah*, dalam penyaluran jasa keuangan meliputi penyaluran pendidikan, pengobatan, walimah, haji, perjalanan dan layanan lainnya.

Adapun Fatwa MUI telah ditetapkan dalam Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

1. Pembiayaan Multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *Kafalah*.
2. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad *Kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Kafalah*.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
5. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

Dalam memberikan pembiayaan multijasa, koperasi syariah menerima imbalan jasa (*ujrah*) atau biaya sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan dinyatakan dalam nominal dan bukan dalam persentase, namun pada kenyataannya telah terjadi perubahan yaitu biaya dihitung dalam persentase, bukan dalam bentuk nominal. Kegiatan Pembiayaan Multijasa dengan akad *ijarah* di KSPPS Mitra Dhuafa berbeda dengan yang terdapat pada buku *Fikih*.

Jika dalam kitab *Fikih* dijelaskan bahwa akad Multijasa menggunakan akad *ijarah*, khusus penyewaan barang/jasa untuk mencari keuntungan, maka dalam KSPPS Mitra Dhuafa tidak menyewakan barang

kepada anggota/jasa, karena objek yang di sewakan belum pasti diketahui tujuan pemberian jasa adalah untuk menjual jasa atau memberikan modal.

Berdasarkan latar belakang diatas, implementasi serta prinsip hukum pada KSPPS Mitra Dhuafa layak untuk dikaji. Oleh karena itu penulis ingin mengangkat pembahasan persoalan yang berjudul Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada Pembiayaan Pendidikan Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada KSPPS Mitra Dhuafa Cabang Kabupaten Bener Meriah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan perumusan ini yang digunakan sebagai acuan untuk pembahasan selanjutnya, adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Implementasi akad *Al-Ijarah* multi jasa pada produk pembiayaan pendidikan KSPPS Mitra Dhuafa.
2. Bagaimana Analisis Implementasi pembiayaan akad *Al -Ijarah* multi jasa dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada Kspps Mitra Dhuafa Cabang Kabupaten Bener Meriah)

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi akad *Al-Ijarah* multi jasa pada produk pembiayaan pendidikan KSPPS Mitra Dhuafa
2. Untuk mengetahui Analisis Iplementasi pembiayaan akad *Al -Ijarah* multi jasa dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang

Lembaga Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada KSPPS Mitra Dhuafa Cabang Kabupaten Bener Meriah)

D. Penjelasan Istilah

Untuk dapat mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka terlebih dahulu peneliti menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, sehingga dapat terhindar dari kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah dalam memahami penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna. Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.⁶

2. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga keuangan adalah entitas atau organisasi yang beroperasi di sektor keuangan untuk menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat, perusahaan, dan pemerintahan. Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam mengelola aliran dana, menyediakan akses ke modal, dan memfasilitasi transaksi keuangan. Beberapa jenis lembaga keuangan termasuk bank, lembaga asuransi, perusahaan sekuritas, dan

⁶ Mulyadi, *Implementasi kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 45.

lembaga keuangan bukan bank seperti perusahaan pembiayaan dan dana pensiun. Lembaga keuangan berperan dalam mengintermediasi antara pihak yang memiliki dana berlebih (pemberi pinjaman atau *investor*) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam atau nasabah). Melalui berbagai produk dan layanan, lembaga keuangan membantu mengelola risiko keuangan, memobilisasi dana, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.⁷

3. Koperasi Syariah

Koperasi berasal dari kata *cooperation* (bahasa Inggris), yang berarti adalah kerja sama. Sedangkan menurut istilah, Koperasi adalah suatu perkumpulan yang dibentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama. Koperasi syariah secara teknis bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah islam yaitu Al-quran dan Assunah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsi-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal 13 tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.⁸

⁷ Dr. asnaiani , Dan Yustati Herlina, . Ek. *Lembaga Keuangan Syariah Teori Dan Praktik Di Indonesia*, (Yogyakarta: penerbit pustaka pelajar. 2017) hlm 77-78.

⁸ H.Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2002, hml. 292.

E. Kajian Pustaka

Dalam menentukan kajian pustaka ini, penulis menemukan lima penelitian yang memiliki topik pembahasan yang hampir sejenis dengan penelitian ini, oleh karena itu untuk menghindari asumsi plagiasi dan adanya perbedaan maka kajian pustaka yang di paparkan akan di kembangkan terkait dengan penelitian yang akan di lakukan yaitu:

Penelitian pertama di lakukan oleh Makmu, Geubrina yang mengangkat judul “Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah pada Koperasi: Studi pada Koperasi konsumen pegawai Republik Indonesia KOPKAGA Syariah Aceh.” Adapun hasil yang diperoleh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu Provinsi yang memiliki otonomi khusus, yaitu pemberlakuan Hukum Syari’ah dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecuali mengenai Lembaga Keuangan. Qanun Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah dasar hukum untuk menerapkan sistem syari’ah pada setiap lembaga keuangan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan seutuhnya, termasuk terhadap koperasi pembiayaan syariah sebagaimana dalam Pasal 28. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana implementasi dari Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dengan mengambil fokus pada KPRI KOPKAGA Syari’ah dan dilaborasikan dengan perspektif Mashlahah Mursalah sebagai salah satu dalil Istimbath Hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, analisis data dilakukan dengan metode *editing*, *classifying*, *verifying* dan *analizing*. Hasil dari penelitian ini memperoleh dua temuan. Pertama, berdasarkan teori dan hasil wawancara di lapangan dalam pengimplementasian Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah di KPRI KOPKAGA Syari’ah sudah sepenuhnya

diterapkan, namun dalam menjalankan koperasi ini mengalami beberapa kendala. Kedua, berdasarkan pada perspektif Mashlahah Mursalah, Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah KPRI KOPKAGA Syariah telah sesuai dengan teori syarat yang ada, karena hal tersebut memberikan kemaslahatan hakiki kepada anggota untuk menghindari bunga sehingga meningkatkan rasa kepercayaan anggota dalam transaksi, bernilai *Universal* kepada seluruh masyarakat Aceh terutama anggota koperasi serta tidak bertentangan dengan dalil Syariah.⁹

Penelitian Kedua Dilakukan Oleh Sanola, M. Yang mengangkat judul “Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Bank Konvensional Bni, Mandiri Dan Bri)”. Adapun hasil yang diperoleh adalah dengan lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku sejak diundangkan pada tanggal 4 Januari 2019 yang mengakibatkan perbankan konvensional menutup kegiatan usahanya dan meninggalkan provinsi aceh secara tidak langsung kegiatan keuangan baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah secara bertahap, dengan pemberlakuan ini merupakan konsekuensi dari penerapan Qanun di Provinsi Aceh. Dengan adanya Qanun Nomor 11 tahun 2018 maka diharapkan bank-bank yang masih konvensional dapat merubah secara keseluruhan kegiatan usahanya menjadi bank syariah serta mengalihkan asetnya kepada Unit Usaha Syariah (UUS). Sebagaimana kita ketahui bahwa peralihan ini tidaklah mudah namun *stakeholder* yang terdapat dalam bank konvensional tersebut terus berpacu dalam menerapkan Qanun ini hingga tahun 2020. Tujuan utama penelitian

⁹Makmu, Geubrina (2022) *Implementasi Qanun Aceh no.11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah pada Koperasi: Studi pada Koperasi konsumen pegawai Republik Indonesia KOPKAGA Syariah Aceh. Undergraduate thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

ini adalah penelitian kualitatif yaitu penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan Syariah di Kabupaten Aceh Tengah, penelitian hukum yang bersifat penelitian hukum bukan doktrinal atau juga dengan istilah penelitian Hukum Empiris. Hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji *law in action*. Instrumen yang digunakan adalah wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau informan penelitian dengan menggunakan *interview guide* (panduan wawancara). Data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisa data aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus dan tuntas. Aktivitas dalam analisa data yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion (drawing/verification)*.¹⁰

Penelitian ketiga diangkat Putri Perdana, Ateng Ruhendi' Diah Siti, Sadi'ah. Yang mengangkat judul ” Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Kaitannya Dengan Praktik Riba Di Masyarakat Desa Alue Dawah”. Yang memiliki hasil Qanun Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu cara pemerintah Aceh menghadirkan ekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat Aceh. Kenyataannya, masih ada desa yang tidak melaksanakan Qanun tersebut. Masyarakat Desa Alue Dawah Kecamatan Babahrot masih melakukan praktik riba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat Desa Alue Dawah terhadap riba, mengetahui jenis praktik riba yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Alue Dawah dan mengetahui penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 terhadap praktik riba di masyarakat Desa Alue Dawah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

¹⁰*Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2004 Dalam Pelaksanaan Fungsi Perbankan Di Aceh* , <https://doi.org/10.36859/jdh.v3i1.530> di akses pada 20 mei 2023

dengan pendekatan deskriptif analitis dan yuridis normatif. Penulis mengumpulkan data, sinkronisasi dengan Qanun, menganalisis, dan memaparkan dalam bentuk naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Desa Alue Dawah mengetahui jenis - jenis riba dan hukumnya, namun tidak dapat memahami dan menjelaskan secara sistematis. Oleh karena itu, masyarakat masih melakukan praktik riba. Praktik riba yang sering dilakukan masyarakat Desa Alue Dawah ialah riba *qard* dan riba jahiliyah. Kesimpulannya, Qanun Lembaga Keuangan Syariah belum banyak dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat Desa Alue Dawah.¹¹

Penelitian ke empat yang diangkat oleh yang berjudul Fauzan Saputra “Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2004 Dalam Pelaksanaan Fungsi Perbankan Di Aceh” Yang hasilnya ialah artikel tersebut dilatar belakangi oleh penetapan hibah kredit yang dilakukan oleh PT. Sebagai salah satu unit Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Lhoksukon, Bank BRI merupakan salah satu badan usaha ekonomi penting di Indonesia. Keberadaan BRI telah mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi bank adalah sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan uang dengan masyarakat dan pihak yang kekurangan modal. Untuk memberdayakan perekonomian masyarakat, bank memberikan kredit kepada masyarakat ekonomi menengah untuk melakukan usaha kecil (UKM) korporasi. Kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja di daerah, khususnya wilayah Lhoksukon dalam Implementasi Qanun Aceh atau Peraturan Pemberdayaan Sentra Usaha Kecil Nomor 10 Tahun 2004. Diterapkan oleh unit BRI di Lhoksukon karena aturan hukum pemerintah Aceh tidak sejalan dengan peraturan perbankan, bank kesulitan dalam menjalankan program Peraturan nasional terikat dengan peraturan daerah, sedangkan peraturan nasional lebih

¹¹Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Dan Kaitannya Dengan Praktik Riba Di Masyarakat Desa Alue Dawah <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/mua/article/view/12901> di akses pada 20 mei 2023.

baik untuk bank dan nasabah. Selain itu, peraturan Nomor 10 Tahun 2004 harus direvisi dari waktu ke waktu. Karena Qanun atau peraturan Nomor 10 Tahun 2004 tidak sesuai dengan program UKM yang dilaksanakan oleh unit BRI di Lhoksukon dengan rincian dan peraturan yang tidak lagi sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 yang memisahkan antara usaha, modal dan bentuk usaha.¹²

Penelitian ke lima yaitu diangkat oleh M. Aditya ananda. Yang mengangkat judul “Implementasi Qanun LKS Melalui Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan”. Yang mempunyai hasil lahirnya Qanun lembaga keuangan syariah berimplikasi lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Aceh untuk mengkonversi kegiatan usahanya dari konvensional menjadi kegiatan usaha syariah. Dalam merespon Qanun ini, bank syariah melakukan sinergi perbankan dalam satu kepemilikan dalam bentuk layanan syariah bank umum (LSBU). Diantara bank umum yang membuka layanan syariah bank umum ialah PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Mandiri yang telah memiliki anak usaha dalam bentuk bank umum syariah. Layanan syariah bank umum ini berlandaskan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan Perbankan Syariah.¹³

Berdasarkan kajian yang tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian tentang Implementasi Qanun LKS telah banyak diteliti, Namun sejauh penelusuran belum ditemukan penelitian tentang Implementasi Qanun Lks Aceh Pada Koperasi Syariah (Studi Pada Kspps Mitra Dhuafa Cabang Kabupaten Bener Meriah) yang membahas

¹²Sahfutra Fauzan, *Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2004 Dalam Pelaksanaan Perbankan Di Aceh* (2010). *Jurnal ilmiah prodi muamalah*, hlm. 111-130.

¹³M. Aditya ananda. (2020). *Implementasi Qanun Lks Melalui Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan*. (At-tasyri': jurnal ilmiah prodi muamalah, 12,2018), hlm 165-176. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v12i2.377>

analisis pada prakteknya menurut Fatwa DSN Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan proses ilmiah yang mencakup sifat formal dan intensif. Karakter formal dan intensif mereka terikat dengan aturan, urutan, maupun cara penyajiannya agar memperoleh hasil yang diakui dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Intensif dengan penerapan penelitian dan ketepatan dalam melakukan penelitian agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, memecahkan masalah melalui hubungan sebab akibat, dan dapat diulang kembali dengan cara dan hasil yang sama.

1. Pendekatan Penelitian

Penulisan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati selanjutnya setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah analisa data. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak memperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik atau bentuk cara-cara yang lain nya yang menggunakan ukuran angka.¹⁴

2. Jenis Penelitian

Pada penulisan akan menggunakan pendekatan kualitatif pada penelitiannya, penggunaannya pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitian karena peneliti melihat sifat dari masalah yang diteliti dapat berkembang secara alamiah sesuai dengan kondisi dan situasi

¹⁴Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 34.

dilapangan. Peneliti juga meyakinkan bahwa pendekatan dengan pendekatan alamiah, penelian ini akan menghasilkan informasi yang lebih kaya. Jadi, pilihan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan penelitian berkeinginan untuk memahami secara mendalam kasus yang terjadi di lokasi.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik itu data primer maupun sekunder, penulis menggunakan metode *library reseacrh* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh konsep dan teori-teori sebagai data sekunder pada penelitian ini. Proses penelitiannya dilakukan dengan cara membaca, dan mempelajari, tentang pertanggungungan dan risiko dari berbagai literatur baik buku, jurnal maupun artikel.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan untuk mendapatkan data primer sebagai data utama pada penelitian ini di kantor KSPPS Mitra Dhuafa cabang Kabupaten Bener Meriah dan langsung pada rumah anggota KSPPS. Data yang dibutuhkan di sini berupa fakta tentang penerapan pembiayaan pendidikan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan penelitian yang dilakukan setelah membangun pemahaman tentang kontribusi penelitian dan penjelasan tentang dukungan pada aspek yang akan di teliti. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk *guiden interview*, dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sebagai materi yang diajukan kepada responden yaitu wakil manager cabang yang berada di kantor cabang KSPPS Mitra Dhuafa cabang Kabupaten Bener Meriah dan pihak anggota nasabah pembiayaan pendidikan.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi digunakan sebagai pendukung dalam menganalisa permasalahan yang berasal dari buku, kitab, jurnal, karya-karya tulis dan bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan judul yang sedang diteliti.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah yaitu tempat yang dipilih oleh peneliti untuk memperoleh dan menemukan data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, adapun lokasi dari penelitian ini berada di Desa Tingkem Asli, Kabupaten Bener Meriah.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data sebagai alat yang digunakan untuk merecord seluruh data yang diperoleh sehingga memudahkan pada pengumpulan dan analisisnya. Hasil penelitian direkam dan ditulis baik menggunakan Hp maupun ditulis menggunakan pulpen, penulis juga membutuhkan kamera dan handphone untuk mendokumentasikan seluruh data yang diperoleh dari pihak responden.

7. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang membawa pada tahap proses penelitian ke proses penelitian secara sistematis dan analisis data dilakukan setelah mendapatkan seluruh catatan, dokumen yang

diperlukan agar data mudah dipahami dan hasil penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, sehingga lebih banyak bersifat penjelasan dari diskusi dengan para pemangku kepentingan khususnya wakil manager dan anggota nasabah Mitra Dhuafa dan data yang berkaitan dengan implementasi Qanun LKS pada koperasi syariah. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, setelah data tersebut terkumpul semua, selanjutnya akan dijelaskan dengan rinci dalam bentuk kalimat dengan tujuan untuk menemukan penjelasan penting peristiwa yang dianalisis. Data yang dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan kata-kata atau penjelasan yang jelas.

8. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan buku pedoman skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Berdasarkan pedoman tersebut penulis dapat berupaya menyajikan penelitian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait

¹⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 236.

antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab satu, merupakan Pendahuluan, yang mana dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

bab dua, penulis menjelaskan konsep akad dan dasar hukum akad, multi akad, landasan hukum lembaga keuangan syariah, akad *ijarah* multijasa, dengan komposisi subbabnya sebagai berikut: pengertian akad dan dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, prinsip prinsip akad, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syari'ah, pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, pembatalan dan pengakiran *ijarah*, pengertian multijasa, Fatwa DSN MUI Tentang Multi Jasa.

Bab tiga, penulis menjabarkan dengan implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah pada pembiayaan pendidikan koperasi syariah (studi kasus pada KSPPS Mitra Dhuafa cabang Kabupaten Bener Meriah) dengan rincian sebagai berikut: gambaran umum KSPPS Mitra Dhuafa Cabang Kabupaten Bener Meriah, Implementasi akad *Al-Ijarah* multi jasa pada produk pembiayaan pendidikan KSPPS Mitra Dhuafa, Analisis Implementasi pembiayaan akad *Al -Ijarah* multi jasa dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Pada Koperasi Syariah (Studi Kasus Pada KSPPS Mitra Dhuafa Cabang Kabupaten Bener Meriah)

Bab empat, adalah penutup merupakan cakupan dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan rumusan penelitian diatas.